



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 56 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pariwisata diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya

- manusia aparatur, keuangan, kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi;
- c. pembuatan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan/daerah;
 - e. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pariwisata serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan pada dinas dan kementerian terkait;
- b. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, barang milik barang milik kekayaan/daerah lingkup Dinas dan penyusunan laporan kegiatan Dinas.

- (3) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang perencanaan program dan evaluasi bidang pariwisata.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pariwisata, melaksanakan penataan kawasan dan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata, investasi dan industri pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- b. pelaksanaan penataan kawasan pariwisata Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana pariwisata;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan investasi pariwisata;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
- h. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Objek Daya tarik Wisata (ODTW);
 - b. Seksi Industri Pariwisata;

- c. Seksi Pengembangan Wisata KIE dan Minat Khusus.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pariwisata Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Objek Daya tarik Wisata (ODTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan objek daya tarik wisata, analisa dan pengembangan pasar pariwisata, pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata, pengembangan citra pariwisata, promosi pariwisata Daerah, penyusunan dan penyampaian evaluasi serta pelaporan.
- (2) Seksi Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan industri pariwisata, penelitian dan pengembangan, fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk pariwisata, pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata, penyusunan dan penyampaian evaluasi serta pelaporan.
- (3) Seksi Pengembangan Wisata KIE (Kompensi Intensif Event) dan Minat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan Wisata KIE, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pembinaan dan pengembangan sinergitas hubungan kelembagaan dan tatakelola kepariwisataan, penyusunan dan penyampaian evaluasi serta pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penelitian ekonomi kreatif, fasilitasi hak atas kekayaan intelektual, fasilitasi sarana prasarana dan permodalan serta fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan penelitian dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan berbasis media desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 - c. Seksi Industri Kreatif, Kerjasama dan Fasilitasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menyelenggarakan dan membina pengelolaan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis Seni budaya;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan,

- mengevaluasi dan melaporkan serta Menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis Media, Desain Dan Iptek;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis Media, Desain Dan Iptek;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis Media, Desain Dan Iptek.
- (3) Seksi Industri Kreatif, Kerjasama dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta menyelenggarakan dan membina pengelolaan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan Industri Kreatif;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan fasilitas;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerjasama dan fasilitas;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan fasilitas.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas Pariwisata dalam Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan bidang pemasaran pariwisata, promosi dalam negeri dan luar negeri;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi pariwisata;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar, promosi dalam negeri, promosi luar negeri dan sarana promosi;
- e. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi Promosi dan Pencitraan;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi;
 - c. Seksi Promosi Wisata, KIE dan Minat Khusus.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Promosi dan Pencitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan tugas Promosi dan Pencitraan;
- (2) Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta Menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian dalam pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi.
- (3) Seksi Promosi Wisata, KIE dan Minat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam pengembangan promosi wisata.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta melaksanakan kebijakan teknis serta penyiapan bahan pelaksanaan

penyusunan standar dan pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan organisasi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat di daerah, pengembangan SDM, regulasi peraturan perundang-undangan dan mekanisme operasional;

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pariwisata;
 - c. Seksi Standarisasi Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

Pasal 29

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata;

- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (3) Seksi Standarisasi Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam melakukan standarisasi Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Padatanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 145


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH
Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA





BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH
Nip. 19640610198903 1 025
Pembina,Tk.I,IV/b

